



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 17 Maret 1973

Nomor : 4937/73

Perihal : Penunjukan CV. HARAPAN sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan saluran; keermur dan gorong-gorong di Complex Jl. Arjuna Kotamadya Bandung

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Nota Kepala DPU Kotamadya Bandung tertanggal 5 Maret 1973 No. 41/DPU/73, perihal pembuatan saluran; keermur dan gorong-gorong di Complex Jalan Arjuna Kotamadya Bandung.
- Menimbang : a. Bahwa uang incentive IPEDA tahun 1972/1973 telah ditetapkan penggunaannya antara lain untuk pembuatan saluran; keermur dan gorong-gorong di Complex Arjuna Kotamadya Bandung;
- b. Bahwa untuk menjamin ketetapan waktu di dalam pelaksanaan pembuatannya, dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan pembuatan saluran; keermur dan gorong-gorong di Complex Jalan Arjuna Kotamadya Bandung;
- c. Bahwa CV. HARAPAN S.I.P.P. No. 3012/72, telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan syarat-syarat yang akan ditentukan didalam Surat Perjanjian Khusus pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Rpublik Indonesia No. 24 Tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;
5. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. HARAPAN S.I.P.P. No. 3012/72, sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan saluran; keermur dan gorong-gorong di Complex Jalan Arjuna Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.


- II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
- III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus tersebut ditanda-tangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/ Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Invesment Board/ Traffic Board/Sub. Insp. Pengawasan/Seksi Kotamadya Bandung;
5. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)